



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Sbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

**Herman Efendi Binti Ahmad** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. Sudirman Gang Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Pemohon I.

**Umni Sitorus Binti Basra**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. Sudirman Gang Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Pemohon II, selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon anak Para Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Fitriandriani binti Herman Efendi;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : Jalan. Sudirman Gang Walet, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Dengan seseorang lelaki yang bernama;

Nama : **Sahman Lubis bin Raidin Lubis**  
Umur : 25 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Tempat kediaman : Jalan. Abdul Wahid Bukit Patupangan Kecamatan Barus Kab. Tapanuli Tengah;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka atau belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui merencanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Member dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fitriandriani Binti Herman Efendi untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Sahman Lubis Bin Raidin Lubis;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat Permohonannya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan serta penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita nomor 3 (tiga) yang benar telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan berkomitmen untuk membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan tidak tamat SD;
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama Sahman Lubis;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu sudah berhubungan atau berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa ia dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada Calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sahman Lubis memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia mengenal dengan Fitriandriani;
- Bahwa ia merupakan tamatan SMA;
- Bahwa saat ini ia berumur 25 tahun;
- Bahwa keluarga pihak calon suami Para Pemohonan telah datang untuk melamar Fitriandriani pada Desember 2020 ;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa ia memiliki pendapatan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua dan sanggup untuk membimbing calon istrinya meskipun perbedaan umur antara ia dan calon istrinya 8 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Darni Situmorang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ibu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Sahman Lubis akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama Fitriandriani, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga pihak calon suami Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar lebih jauh norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari penghasilan sebagai nelayan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herman Efendi** Nomor 1273031217730004 tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ummi Sitorus** Nomor 1273035407760001 tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 12730330410070058 atas nama **Herman Efendi** sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 24 April 2012 telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitriandriani** Nomor 1273034412030005 tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fitriandriani** Nomor 1273-LT-07012021-0003 tanggal 04 Desember 2003, yang dikeluarkan dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Darni Situmorang** Nomor 1201014401620002 tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sahman Lubis** Nomor 1201010104950003 tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1201012809070043 atas nama **Darni Situmorang** sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 08 Juli 2020 telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.8);
  9. Fotokopi Ijazah atas nama **Sahman Lubis** Nomor DN-07 Ma 0044521 tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Barus, telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti (P.9);
  10. Asli Surat Penolakan Nikah nomor B.332/Kua.02.19.2/PW.01/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga oleh Hakim diberi kode bukti (P.10);

## B. Saksi-Saksi:

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Masnidah Tanjung binti Bakti Tanjung**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan sarudik, kabupaten Tapanuli tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Fitriandriani dan calon suaminya yang bernama Sahman Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon yakni 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Para Pemohon yakni 25 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dalam satu tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Para Pemohon bahwa ia cinta dan serius ingin menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang dan ingin menikahkan putranya dengan putri Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. **Hariyati Sitompul binti Ridwan Sitompul**, tempat dan tanggal lahir sibolga, 07 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan S.M. Raja no. 443 blk, Kelurahan Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Fitriandriani;
- Bahwa saksi mengetahui Fitriandriani saat ini masih berumur 17 tahun tetapi fisiknya sudah dewasa dan cara berfikirnya pun sudah cukup dewasa;
- Bahwa saksi mengenal Fitriandriani belum menikah, namun sudah ada seseorang yang bernama Sahman Lubis datang melamar Fitriandriani

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan keluarga Fitriandriani sudah menerima lamaran tersebut, akan tetapi pernikahan belum dapat dilaksanakan karena kepala KUA tidak bersedia menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah karena anak para Pemohon dengan Sahman Lubis sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak para Pemohon berstatus Gadis dan calon suami anak Pemohon Jejaka;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja di Tangkahan bongkar muat ikan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah siap lahir dan bathin menjadi seorang istri dan membina sebuah keluarga dengan baik;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Para Pemohon) dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan P.10 surat asli dari KUA sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.10) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi kartu keluarga dan P.5 adalah akta lahir anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Fitriandriani;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fitriandriani masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah kartu tanda Penduduk calon besan yang bernama Darmi Situmorang dan P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Darmi Situmorang yang memberikan bukti bahwa benar atas nama Darmi situmorang adalah orang tua atau Ibu dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa P.7 berupa Kartu tandan Penduduk dan P.9 Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang memberikan bukti bahwa anak Pemohon telah berumur 25 tahun sehingga telah cukup umur untuk menikah dan benar atas nama Sahman Lubis merupakan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.10 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Fitriandriani, umur 17 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Sahman Lubis umur 25 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali, sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada kedua orang tua;
9. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang istri;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai nelayan serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya berbeda 8 tahun sehingga calon suami sudah dianggap matang dalam membimbing calon istrinya serta membina rumah tangga. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Fitriandriani Binti Herman Efendi** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahman Lubis bin Raidin Lubis**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Sibolga dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

**Ari Ambrianti, S.H.**

Panitera,

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)